

PENULISAN SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPALA BASARNAS PELAKU
KORUPSI**



Diajukan oleh :

Frengki Raja Simanjuntak

NPM : 200514031

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPALA BASARNAS PELAKU
KORUPSI



Diajukan oleh :

Frengki Raja Simanjuntak
NPM : 200514031
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENELITIAN SKRIPSI

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPALA BASARNAS PELAKU
KORUPSI



Diajukan oleh:

Frengki Raja Simanjuntak

NPM : 200514031
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing :

Tanggal : .../.../23

Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum


Tanda Tangan:.....

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H, M.,Hum

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPALA BASARNAS PELAKU
KORUPSI



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Ibu Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan baik. Adapun judul penulisan hukum yang diangkat penulis yaitu “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEPALA BASARNAS PELAKU KORUPSI”.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam proses hukum ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu, membimbing, memberikan masukan serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis secara khusus ingin mengucapkan rasa Terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H, M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sangat sabar telah memberikan arahan, membimbing, dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum dan proses perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Keluarga penulis, Bapak Lamhot Simanjuntak, Mamak Roida Br Sitorus serta kedua saudari penulis Friska Handayani Br Simanjuntak dan Desy Agustina Br Simanjuntak. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan dan selama proses penulisan hukum ini.
7. Teman teman Kontrakan Hukum yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan, dan nasihat-nasihat serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Untuk teman teman penulis yang selalu setia menolong ketika susah terdiri dari Antonio Louis Mahendra , Youngki Andhika Nugraha Janguk , Prima Adi Nugraha , Antoni Cahya Wibowo, Bayu Wijaya, Putu Radeyaksa widiantara, Dwiki Galih Dewanto Ompusunggu yang menyemangati dan mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini serta memberikan saran dan ide dalam penyusunan penulisan hukum ini.
9. Kepada Bang Johannes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad S.H yang sudah selesai menempuh pendidikannya yang menyemangati dan mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini serta memberikan saran dan ide dalam penyusunan penulisan hukum ini.
10. Kepada kelompok KKN 98 Kutogiri yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
11. Kepada Aurora Leilani Helena yang menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses penulisan hukum ini, sehingga penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Penulis,




Frengki Raja Simanjuntak

ABSTRACT

Corruption is a crime that harms the state and society. One form of corruption is the abuse of authority by state officials. This research aims to analyse criminal sanctions against the head of Basarnas as perpetrators of corruption. The case study used is the decision of the Jakarta District Court Number 123/Pid.Sus/2022/PN.Jkt. The research method used is normative jurisdiy by analysing the relationship between applicable laws and regulations and legal theories and positive legal practice related to the problems discussed. The results show that the head of Basarnas who commits corruption can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The criminal sanctions can be in the form of imprisonment and fines. In addition, the head of Basarnas can also be subject to administrative sanctions in the form of dismissal from his position.

Keyword: **Study, Criminal Law, Corruption, National SAR Agency (Basarnas)**



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Hukum Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Jenis Tindak Pidana	18
3. Asas-asas Hukum Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Korupsi	22
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	24
C. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	25
1. Pengertian Komisi Pemerantasan Korupsi.....	25
2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	27
D. Tentara Nasional Indonesia	28
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia	28
2. Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia	31
E. Kajian Penetapan Tersangka Terhadap Kepala Basarnas Yang Berstatus TNI Aktif.....	32
1. Kewenangan KPK Dalam Menangani Kepala Basarnas Yang Berstatus TNI Aktif	32
2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Oknum TNI	34
BAB III PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	39

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

